

STATUS DAN POSISI HUKUM SAHAM SEBAGAI HARTA WARIS PEMEGANG SAHAM YANG MENINGGAL DUNIA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Muhammad Hendra

Universitas Prima Indonesia
Email: muhammadhendra@unprimdn.ac.id

Muhammad Fadhil

Universitas Prima Indonesia
Email: muhammadfadhil@unprimdn.ac.id

ABSTRACT

Shares are securities issued openly by the company to the public, both legal entities and individuals, and all parties wishing to buy these shares will have the status of shareholders as well as ensure that they become part of the company's ownership. Especially for individual shareholders who pass away, legal issues will soon emerge when the legal status and position of share ownership is mapped out in the future, whether the share ownership is taken over by the company or whether the company seeks to inform as well as transfer the legal status and position of share ownership to the heirs of the shareholders. who died. The form of research used in this research is normative juridical research (library research) with a statutory approach (statute approach) and a comparative approach (comparative approach). The primary data sources in this study are the Al-Qur'an, Hadith, Compilation of Islamic Law (KHI), the Civil Code (KUHPdt) and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study found that the status of shares whose owners have died according to Islamic inheritance law and positive law in Indonesia are inherited assets that can be transferred to heirs through procedures as stipulated in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Keywords: *Share_Inheritance, Legal_Status*

Pendahuluan

Saham merupakan salah satu dari surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT), dimana perusahaan yang menerbitkan saham disebut dengan emiten dan jika ada seseorang atau badan hukum yang membeli saham dari emiten, maka dapat menjadi bagian dari pemilik perusahaan.¹ Wujud saham sendiri berupa lembaran

¹ Rokhman H, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Malang: Inara Publisher, 2022), h. 107.

sertifikat yang di dalamnya mencantumkan nama pemilik dan nama perusahaan yang menerbitkannya.² Membeli saham sama seperti menabung karena imbalan (dividen) yang akan diperoleh dengan kepemilikan saham adalah keuntungan investasi saham sesuai pada perkembangan perusahaan penerbitnya. Apabila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar maka para pemegang sahamnya tentunya akan memperoleh keuntungan yang besar pula karena laba yang besar tersebut menyediakan dana yang besar untuk didistribusikan kepada para pemegang saham sebagai dividen.

Ketika pemilik saham meninggal dunia tentunya akan terjadi peristiwa hukum waris, karena harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia akan berpindah hak kepemilikannya kepada ahli warisnya. Sistem waris merupakan salah satu sebab adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material pewaris yang meninggal dunia kepada para ahli waris yang didasarkan pada hukum.³ Harta kekayaan yang menjadi objek waris dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud.⁴ Bahwa harta kekayaan yang menjadi objek waris berupa benda berwujud salah satunya adalah saham.

Saham merupakan benda bergerak yang hak kebendaannya melekat kepada pemegang saham tersebut. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebuah saham akan tetap tercatat atas nama pemegang saham yang sah meskipun pemegang saham tersebut telah meninggal dunia. Peristiwa hukum waris saham menarik untuk diteliti karena saham seseorang yang meninggal dunia bukanlah milik perusahaan, akan tetapi merupakan hak para ahli waris si pemilik saham. Sehingga perusahaan tidak mempunyai hak untuk menguasai atau mengambil alih kepemilikan saham tersebut. Bahwa tatkala pemegang saham meninggal dunia, terkadang perusahaan tidak pro aktif untuk segera menginformasikan kepada para ahli waris pemegang saham terkait keberadaan dan status hukum saham yang ditinggalkan. Dalam hal ini itikad baik (*good will*) perusahaan dipertaruhkan, apakah perusahaan tersebut akan mengedepankan keterbukaan perihal status dan posisi hukum saham kepada para ahli waris sesegera mungkin tatkala memperoleh kabar dari media cetak atau media elektronik perihal pemegang saham yang meninggal dunia atau mereka bersikap acuh tak acuh dan pasif dalam upaya menegaskan status dan posisi hukum saham tersebut terutama kepada para ahli waris pemegang saham. Penelitian ini bertujuan untuk

² Emaniar S, "Implementasi peraturan pemerintah terkait dengan kepemilikan saham dari modal asing", *Jurnal Unnes LJ*, Vol. 1, 2012, h.30-36. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj>

³ Muhibbussabry, *Fikih mawaris* (Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h. 17.

⁴ Ketut M, *Hukum perdata, hukum waris* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), h. 37.

menggali secara mendalam status dan posisi hukum saham yang pemilikinya meninggal dunia menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, sehingga dapat diketahui kepada siapa hak kepemilikan atas saham tersebut dialihkan.

Bentuk penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Sumber data primer pada penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sumber data sekunder penelitian ini adalah buku-buku atau jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan data tersier dalam penelitian ini adalah katalog perpustakaan, direktori, dan kamus hukum. Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan studi dokumen terhadap sumber data yang telah didapatkan. Dalam studi dokumen baik yang bersifat perundang-undangan ataupun ranah sumber hukum Islam maka akan dilakukan penelusuran terhadap variabel yang berbeda berupa waris saham dalam Undang-Undang dan waris saham dalam hukum waris Islam. Dalam hal analisa data penelitian ini menggunakan logika deduktif melalui metode analisis normatif kualitatif dan konten analisis (*content analysis*) agar dapat menginterpretasikan dan mengkorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal fact*) sehingga diperoleh kesimpulan (*conclusion*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Dan Posisi Hukum Saham Sebagai Harta Waris Pemegang Saham Yang Meninggal Dunia Menurut Hukum Waris Islam

Waris berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata *mirats*, yang mempunyai makna harta peninggalan yang ditinggalakan oleh orang yang meninggal dunia dan diwarisi oleh ahli warisnya.⁵ Dalam hukum waris Islam, perbuatan hukum waris boleh dilaksanakan ketika sudah memenuhi rukun dan syarat waris. Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, dimana bagian harta waris tidak akan didapatkan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga yaitu:⁶

⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 13.

⁶ Muhibbussabry, *Fikih mawaris* (Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h. 11.

1. *Al-Muwarriṣ* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia baik secara *hakiki* (sebenarnya) maupun *hukmī* (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim) seperti *mafquḍ* (orang yang hilang).
2. *Al-Wāris* (ahli waris), yaitu orang yang hidup ketika pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan warisan meskipun keberadaannya masih dalam kandungan atau orang yang hilang.
3. *Al-Maurūs* (harta warisan), yaitu harta benda yang menjadi warisan. Termasuk juga harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qiṣaṣ* (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.

Sedangkan syarat waris adalah sesuatu yang karena ketiadaannya maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada tiga, yaitu:⁷

1. Meninggalnya pewaris, baik secara *hakiki* (kematian yang benar-benar terjadi), *hukmī* (kematian atas putusan hakim), dan *taqdirī* (kematian yang disebabkan/diikuti kepada orang lain). Adapun kematian *muwarriṣ* dapat dibedakan menjadi 3 macam:
 - a. Mati *Haqiqy* (Mati Sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat dibuktikan dengan panca indra atau dapat di buktikan dengan alat pembuktian.
 - b. Mati *Hukmy* (Menurut Putusan Hakim), yaitu kematian yang disebabkan adanya vonnis dari hakim, walaupun pada hakekatnya ada kemungkinan seseorang tersebut masih hidup atau dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Contoh vonis kematian seseorang, padahal ada kemungkinan orang tersebut masih hidup ialah vonis kematian terhadap mafquḍ yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya dan tidak pula diketahui hidup atau matinya.
 - c. Mati *Taqdiry* (Menurut Dugaan) Yaitu kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati. contohnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat saja, sebab kematian tersebut bisa juga di sebabkan oleh faktor-faktor yang lain.
2. Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara *hakiki* atau *hukmī*. Adapun masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan syarat hidupnya ahli waris ialah mengenai mafquḍ, anak dalam kandungan, dan keadaan mati bebarengan (mati secara bersamaan). Masalah mafquḍ terjadi dalam hal keberadaan seseorang waris tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau sudah mati ketika *muwarriṣ* meninggal dunia. Jika terjadi kasus seperti ini, maka

⁷ *Ibid*, h. 12.

pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si mafqud tersebut masih hidup. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak si mafqud jika ternyata dia masih hidup. Bila di kemudian hari sebelum habis waktu maksimal untuk menunggu ternyata si mafqud datang atau hadir dalam keadaan hidup, maka bagian waris yang telah disediakan untuk si mafqud tersebut di berikan kepadanya. Jika dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata si mafqud tersebut tidak datang, sehingga dia dapat diduga telah mati, maka bagiannya tersebut di bagi di antara para ahli waris lainnya sesuai dengan perbandingan *furudh* mereka masing-masing. Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri *muwarrits* dalam keadaan mengandung ketika *muwarrits* meninggal dunia, dalam kasus seperti ini maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut, oleh sebab itu maka pembagian waris dapat di tangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.

3. Mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya atau mengetahui seluk beluk pembagian harta warisan. Apakah menjadi ahli waris karena hubungan pernikahan, hubungan darah, atau *wala'* (pemerdekaan budak). Ahli waris harus diketahui pasti, baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagiannya serta hajib (yang menghalang) dan mahjub (terhalang) untuk mendapatkan warisan.

Hal yang dijadikan sebagai sebab adanya hak mewarisi antara seorang dengan yang lainnya, atau dengan kata lain yang menjadi sebab saling mewarisi menurut hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c) ada dua, yaitu; hubungan kekerabatan (nasab) dan hubungan perkawinan.

1. Hubungan kekerabatan (nasab). Hubungan nasab dalam hukum Islam ditentukan oleh adanya hubungan darah. Sedang adanya hubungan darah diketahui pada saat adanya kelahiran. Oleh karena itu, seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tidak dapat dipungkiri antara keduanya terkait hubungan darah. Hubungan nasab antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu yang melahirkan dengan ayah yang menjadi penyebab si ibu hamil dan melahirkan.
2. Hubungan perkawinan. Pernikahan dengan menggunakan akad yang sah, merupakan sebab untuk saling mewarisi antara suami dan istri, meskipun keduanya belum sempat melakukan hubungan badan dan berkhawat (tinggal berdua).⁸

⁸ Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 154.

Harta warisan atau harta peninggalan merupakan salah satu rukun dalam hukum waris Islam. Dalam pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”.⁹ Harta peninggalan yang dimaksud dalam Pasal 171 KHI adalah harus benar-benar menjadi milik dan hak-hak pewaris. Ketentuan mengenai harta yang disebutkan dalam Pasal 171, searah dengan rumusan harta peninggalan yang dikemukakan oleh Ali Ash-Shabuni, ia mendefinisikan harta peninggalan dengan istilah *at-tarakah* (harta warisan) yaitu “apa-apa yang ditinggalkan manusia sesudah wafatnya, baik berupa harta dan hak-hak keuangan atau bukan keuangan.”¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa penjelasan mengenai harta yang disebutkan juga pada Pasal 171 huruf e KHI “harta warisan ialah berupa harta bawaan dengan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk melunasi setiap kebutuhan dari pewaris semasa hidup dan hutangnya, serta biaya pengurusan dan pemebrian untuk kerabat”. Pengertian harta peninggalan secara luas dapat mencakup kepada kebendaan, sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, hak-hak kebendaan, hak-hak yang bukan kebendaan.¹¹ Kepemilikan harta peninggalan yang berupa harta benda dan hak-hak dapat dirinci sebagai berikut:

1. Harta benda, meliputi pada:
 - a. Kebendaan:
 - 1) Benda-benda tetap.
 - 2) Benda-benda bergerak.
 - b. Sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan:
 - 1) Piutang-piutang pewaris.
 - 2) Denda wajib.
 - 3) Uang pengganti qishash.
 - c. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain:
 - 1) Benda-benda yang digadaikan pewaris.
 - 2) Barang-barang yang telah dibeli oleh pewaris semasa hidupnya dan belum diterima.
2. Hak-hak, meliputi pada:
 - a. Hak-hak kebendaan:

⁹ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), h. 77.

¹⁰ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh H. Zaid Husein Alhamid dengan judul *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam* (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th.), h. 26.

¹¹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), h. 47.

- 1) Hak untuk mendayagunakan dan menarik hasil suatu jalan lalu lintas.
 - 2) Hak menggunakan sumber air minum.
 - 3) Hak irigasi pertanian.
 - 4) Hak menggunakan kebun.
- b. Hak-hak bukan kebendaan:
- 1) Hak Khiyar.
 - 2) Hak Syuf'ah.

Dengan adanya kematian seseorang yang dari kematian tersebut ditinggalkan sejumlah harta, maka secara tidak langsung kepemilikan harta itu sudah merupakan kepemilikan dari pihak ahli waris meskipun pada wujudnya harta yang ditinggalkan belum dibagikan kepada masing-masing ahli waris, dan peralihan kepemilikan harta dalam konsep syariah itu berpindah secara sendirinya yang dalam Islam perpindahan kepemilikan harta itu berlaku secara *ijbari*.¹² Sesuai dengan konsep harta dalam warisan mengacu pada ketentuan dalam hukum islam, dalam pembagian harta yang sangat bervariasi salah satunya mengenai harta yang berwujud benda disampaikan sebelumnya harta yang berwujud benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan harta yang dapat diwariskan, dengan demikian harta yang berbentuk saham dapat menjadi objek waris karena dalam kepemilikannya saat transaksi pembelian saham telah jelas kepemilikannya.

B. Status Dan Posisi Hukum Saham Sebagai Harta Waris Pemegang Saham Yang Meninggal Dunia Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam KUHPerdara terdapat regulasi yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta disebabkan peristiwa hukum waris, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 830, Pasal 832, dan Pasal 833 KUHPerdara. Pada Pasal 830 KUHPerdara disebutkan, "Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian". Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa tentang perpindahan hak kepemilikan harta yang disebabkan peristiwa hukum waris dapat terjadi jika si pewaris telah meninggal dunia. Harta waris dapat berpindah hak kepemilikannya kepada ahli waris berdasarkan adanya hubungan darah atau perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 832 KUHPerdara, "Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri pewaris".

Perpindahan hak kepemilikan harta pewaris kepada ahli waris merupakan perpindahan yang terjadi dengan sendirinya, sebagaimana

¹² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 18.

yang diatur dalam Pasal 833 KUHPerdara, “Ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal”. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut “*saisine*”. Artinya yaitu ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu. maka ahli waris secara otomatis berwenang memperoleh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Status hukum saham sebagai harta waris dapat ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 1 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Melalui Pasal tersebut dapat dipahami bahwa, perseroan terbatas merupakan suatu perseroan yang mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya, dimana modal dasar dari suatu perseroan terbatas ialah terdiri atas saham. Dalam Pasal 31 ayat (1) UUPT juga menjelaskan bahwa “Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.” Jadi dapat disimpulkan bahwa saham menjadi modal dasar dari pembentukan suatu badan hukum dari Perseroan yang termuat dalam anggaran dasar perseroan terbatas.¹³

Saham sebagai tanda penyertaan modal sekaligus sebagai surat bukti kepemilikan modal PT berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UUPT dikeluarkan atas nama pemiliknya dan berdasarkan ketentuan UUPT khususnya ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UUPT diatur bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut baru berlaku dan melekat pada diri pemilik saham setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 51 UUPT, pemegang saham dalam suatu PT diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya, hal tersebut dilakukan agar pemegang saham dapat menjalankan hak-haknya sesuai yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) UUPT. Artinya hanya pihak-pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham PT yang memiliki kewenangan untuk menggunakan hak atas kepemilikan sahamnya sesuai dengan yang diatur oleh UUPT.

¹³ Man. S. Sastrawidjaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang* (Bandung: P.T. ALUMNI, 2008), h. 77.

Saham dapat digolongkan sebagai harta waris sebagaimana status saham yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu sebagai benda bergerak yang memberikan hak kebendaan bagi pemiliknya. Jika merujuk kepada Pasal 833 KUHPerdara, maka peralihan kepemilikan hak atas saham kepada ahli waris terjadi dengan sendirinya ketika pemilik saham meninggal dunia. Akan tetapi, menurut UUPT beralihnya hak kepemilikan saham karena peristiwa hukum waris tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui prosedur yang diatur dalam UUPT. Sebagaimana bunyi Pasal 57 UUPT:

- (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
 - a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
 - c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Peralihan hak kepemilikan atas saham sebagai akibat dari peristiwa hukum waris, harus mendapatkan persetujuan dari organ perseroan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UUPT yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris dan instansi terkait seperti Badan Pengawas Pasar Modal, untuk saham Perseroan Terbuka.¹⁴ Berdasarkan ketentuan tentang saham yang terdapat dalam UUPT di atas, dapat disimpulkan pemindahan hak kepemilikan atas saham sebagai akibat dari pewarisan, saham dapat dijadikan objek waris. Kemudian, pasal 56 ayat (3) UUPT memperjelas mengenai kedudukan saham sebagai objek pewarisan, dalam hal ini pasal tersebut menjelaskan bahwa, “Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak”.

C. Perbandingan Status Dan Posisi Hukum Saham Sebagai Harta Waris Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Positif di Indonesia

¹⁴ Leonardus Gultom, “Prosedur Formil Pengalihan Saham Karena Pewarisan”, URL: <http://www.gultomlawconsultants.com/prosedur-formil-pengalihan-saham-karena-pewarisan/> diakses tanggal 7 Agustus 2023

Dalam hukum waris Islam, harta peninggalan (*tirkah*) merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dimiliki oleh pewaris atau orang yang meninggal dunia maupun hak-haknya. Dalam Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”. Istilah harta peninggalan (*tirkah*) terdapat dalam Al-Quran surah an-Nisa ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ اٰمَنَاتُكُمْ فَاَوْفُوا بعهودهم ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ شَيْءٍ شَهِيدًا عَلَىٰ كُلِّ

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.(Q.S. an-Nisa: 33).¹⁵

Istilah harta peninggalan (*tirkah*) juga terdapat dalam hadis Nabi Saw:

ويحدثنا البخاري عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: الشطر؟ قال: لا، قلت: الثلث، قال: الثلث، و الثلث كثير. إنك أن تدر ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم عالة يتكفمون الناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqash, ia bercerita, ‘Pada tahun haji wada’ Rasulullah SAW mendatangiku untuk menjenguk ketika aku sakit keras. Aku berkata, ‘Ya Rasul, aku kini sakit keras sebagaimana kaulihat. Sedangkan aku orang berharta. Tidak ada yang menerima warisanku kelak kecuali seorang putriku. Bolehkah aku menyedekahkannya sebesar 2/3 dari hartaku?’ Rasul menjawab, ‘Tidak (boleh).’ Aku bilang, ‘Setengahnya?’ ia menjawab, ‘Tidak (boleh).’ Aku bilang, ‘Sepertiga?’ Ia menjawab, ‘Sepertiga. Sepertiga itu banyak. Sungguh, kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, kelak mereka mengemis kepada orang lain. Sungguh, tiada nafkah

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 85.

yang kauberikan karena mengharap ridha Allah melainkan kau diberi pahala atasnya, termasuk nafkahmu yang masuk ke mulut istrimu,”” (HR Bukhari).

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik dan jenis harta yang dilarang untuk mengambilnya. Ada empat sebab-sebab memiliki (*tamalluk*) yang ditetapkan oleh syara', yaitu *ihrazul mubahat* (memiliki benda-benda yang boleh dimiliki, atau menempatkan suatu tempat untuk dimiliki), *al 'Uqud* (akad), *al Khalafiyah* (pewarisan), dan *at Tawalludu minal mamluk* (berkembang biak).¹⁶ Di antara harta yang boleh diambil adalah harta pusaka atau harta waris. Firman Allah Swt:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah: 188).¹⁷

Status saham sebagai harta waris dalam hukum waris Islam didasarkan kepada jenis harta benda bergerak yang memberikan hak kepada pemiliknya, dan tergolong harta waris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Quran surah an-Nisa ayat 33, Al-Quran surah al-Baqarah ayat 188, dan hadis Nabi Saw tentang harta Waris. Sedangkan status saham sebagai harta waris dalam hukum Positif di Indonesia dapat didasarkan kepada Pasal 830-833 KUHPerdara dan ketentuan saham sebagai harta waris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jika ditinjau baik dalam hukum waris Islam maupun hukum positif di Indonesia, terdapat kesamaan terkait status saham sebagai harta waris pemegang saham yang meninggal dunia.

Sebab saling mewarisi menurut hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c) ada dua, yaitu; hubungan kekerabatan (*nasab*) dan hubungan perkawinan. Bagian-bagian ahli waris dari harta peninggalan pewaris tersebut dikelompokkan kepada dua, yaitu; bagian *ashab al-furud al-muqaddarah* dan *'asabah/tashib*. Istilah *ashab al furud* dalam hukum kewarisan ini maksudnya adalah kelompok ahli waris yang menerima bagian dalam jumlah tertentu yang telah ditentukan Al-Qur'an. Jumlah bagian tertentu yang telah ditentukan Al-

¹⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 11.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 28.

Qur'an tersebut terdiri dari 6 macam, yaitu: 1/2 , 1/4 , 1/8, 1/6, 1/3, dan 2/3.

1. Ahli waris yang menerima bagian warisan $\frac{1}{2}$ ada lima. Yaitu; suami dalam keadaan istri tidak punya anak, seorang anak perempuan, seorang cucu atau cicit perempuan dari keturunan laki-laki, seorang saudara perempuan kandung, dan seorang saudara perempuan seayah.
2. Ahli waris yang menerima bagian warisan $\frac{1}{4}$ ada dua. Yaitu; suami bila istri ada anak, dan istri jika suami tidak punya anak.
3. Ahli waris yang menerima bagian warisan $\frac{1}{8}$ hanya satu, yaitu istri ketika suami punya anak.
4. Ahli waris yang menerima bagian warisan $\frac{2}{3}$ berjumlah empat. Yaitu; dua orang atau lebih anak perempuan, dua orang cucu atau cicit perempuan dari keturunan laki-laki, dua orang atau lebih saudara perempuan kandung, dan dua orang atau lebih saudara perempuan seayah.
5. Ahli waris yang menerima bagian warisan $\frac{1}{3}$ berjumlah dua. Yaitu; ibu, dan saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
6. Ahli waris yang menerima bagian warisan $\frac{1}{6}$ ada tujuh. Yaitu; ayah, ibu, kakek, nenek, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu baik laki-laki maupun perempuan.¹⁸

Sedangkan mewarisi secara *'aṣabah* merupakan cara kedua untuk memberikan harta kepada para ahli waris, sebab ahli waris yang mewarisi bagian tetap (*aṣhabul furūd*) lebih diutamakan dari *'aṣabah*. Setelah bagian diambil oleh penerima bagian tetap, barulah sisanya diberikan kepada *'aṣabah*.¹⁹

Dalam Undang-undang Hukum Perdata mengatur beberapa hal yang menyangkut atas waris. Mereka yang berhak mewarisi dapat dibagi menjadi empat golongan. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut masalah ahli waris tersebut dimuat di dalam Pasal KUHPerdata, yaitu:²⁰

1. Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama.
2. Bagian golongan kedua yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas yaitu orang tua, ayah dan ibu, serta saudara, baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka. Menurut ketentuan BW,

¹⁸ Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 159.

¹⁹ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h. 12.

²⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung; PT Refika Aditama, 2007), h. 35.

baik ayah, ibu maupun saudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang sama. Akan tetapi bagian ayah dan ibu senantiasa diistimewakan karena mereka tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan.

3. Bagian golongan ketiga yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris, apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua.
4. Bagian golongan keempat yang meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keenam, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga sekalipun, maka cara pembagiannya, bagian yang separoh dari pancer ayah atau dari pancer ibu jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris.

Prosedur pembagian harta waris menurut hukum waris Islam dan hukum waris menurut KUH Perdata terdapat perbedaan. Dalam hukum waris Islam bagian anak laki-laki berbanding 2:1 dengan bagian anak perempuan, sedangkan dalam hukum waris menurut KUHPerdata bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Perbedaan selanjutnya terdapat pada pembagian ahli waris *'asabah* atau ahli waris yang tidak ditentukan besaran bagiannya sehingga bagiannya adalah sisa dari bagian ahli waris *ashab al-furud* yang telah ditetapkan besaran bagiannya, sedangkan dalam hukum waris menurut KUHPerdata bagian antara ahli waris adalah sama besarnya kecuali bagian ayah dan ibu yang lebih diistimewakan.

Kesimpulan

Status saham yang pemiliknya meninggal dunia menurut hukum waris Islam merupakan harta waris yang dapat dialihkan hak kepemilikannya kepada ahli waris. Status saham sebagai harta waris dalam hukum waris Islam didasarkan kepada jenis harta benda bergerak yang memberikan hak kepada pemiliknya, dan tergolong harta waris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Quran surah an-Nisa ayat 33, Al-Quran surah al-Baqarah ayat 188, dan hadis Nabi Saw tentang harta Waris. Sedangkan status saham sebagai harta waris dalam hukum Positif di Indonesia dapat didasarkan kepada Pasal 830-833 KUHPerdata dan ketentuan saham sebagai harta waris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jika ditinjau baik dalam hukum waris Islam maupun hukum positif di Indonesia, terdapat kesamaan terkait status saham sebagai harta waris pemegang saham yang meninggal dunia.

Prosedur pembagian harta waris menurut hukum waris Islam dan hukum waris menurut KUH Perdata terdapat perbedaan. Dalam hukum waris Islam bagian anak laki-laki berbanding 2:1 dengan bagian anak

perempuan, sedangkan dalam hukum waris menurut KUHPerdara bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Perbedaan selanjutnya terdapat pada pembagian ahli waris *'aṣabah* atau ahli waris yang tidak ditentukan besaran bagiannya sehingga bagiannya adalah sisa dari bagian ahli waris *ashab al-furud* yang telah ditetapkan besaran bagiannya, sedangkan dalam hukum waris menurut KUHPerdara bagian antara ahli waris adalah sama besarannya kecuali bagian ayah dan ibu yang lebih diistimewakan.

Dalam hukum waris Islam, peralihan hak kepemilikan saham kepada ahli waris beralih dengan sendirinya ketika pemilik saham meninggal dunia. Sedangkan ketentuan peralihan kepemilikan saham menurut hukum positif di Indonesia dapat terjadi jika telah melalui prosedur peralihan saham yang diatur dalam Pasal 57 UUPT. Oleh karena itu, sebuah perusahaan sangat diharapkan agar memiliki itikad baik (*good will*) guna memberikan informasi kepada pihak terkait apabila ada pemegang saham yang meninggal dunia, sehingga status saham yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang meninggal dunia dapat dialihkan kepada yang berhak memilikinya sebagaimana yang diatur dalam hukum waris Islam dan hukum positif di Indonesia.

Referensi

- Abubakar, Zainal Abidin. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. Hukum Waris Menurut Syari'at Islam. Diterjemahkan Oleh Zaid Husein Alhamid Dengan Judul Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam. Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. Pengantar Fiqh Muamalah. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro, 2013.
- Harahap, Pangeran. Hukum Islam Di Indonesia. Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- K, Suhrawardi Lubis, dan Komis Simajuntak. Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis. Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2001.
- Ketut M. Hukum perdata, hukum waris. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Muhibbussabry, Fikih Mawaris. Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Rofik, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Rokhman H. *Hukum Pasar Modal Indonesia*,. Malang: Inara Publisher, 2022.
- Sastrawidjaja, Man. S. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*. Bandung: P.T. ALUMNI, 2008.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung; PT Refika Aditama, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta, Gunung Agung, 1984.
- Usman, Suparman, dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Emaniar S. “Implementasi peraturan pemerintah terkait dengan kepemilikan saham dari modal asing”. *Jurnal Unnes LJ*. Vol. 1, 2012, h. 30-36. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj>
- Gultom, Leonardus. “Prosedur Formil Pengalihan Saham Karena Pewarisan”. Diakses pada 7 Agustus 2023. URL : <http://www.gultomlawconsultants.com/prosedur-formil-pengalihan-saham-karena-pewarisan>.